



EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (*MATERIELE WEDERRECHTELIJKHEID*) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Indah Nadilla^{1*}, Elwi Danil², Yoserwan³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas

Email: ¹nadillaindah@gmail.com, ²elwidanil@law.unand.ac.id, ³yoserwan@law.unand.ac.id

*Corresponding Author: nadillaindah@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 04/03/2023
Direvisi, 20/03/2023
Dipublikasi, 10/04/2023

Kata Kunci: Korupsi;
Perbuatan Melawan
Hukum Materiil;
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
003/PUU-VI/2006.

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan kekayaan dan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukannya kepastian hukum agar hakim dapat malahirkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun terjadi persoalan terkait penafsiran hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) khususnya pada bagian penjelasan pasal mengenai perbuatan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*). Persoalan ini lahir akibat judicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 003/PUU-VI/2006. Maka untuk Menjawab persoalan tersebut, perlu diketahui bagaimana pengaturan dan penafsiran serta eksistensi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam arti negatif terhadap tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif akibat lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga hanya perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi negatif saja yang masih berlaku. Kemudian dalam pengejawantahan delik tersebut, hakim haruslah melakukan penafsiran hukum yang ideal guna terciptanya kepastian hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut.

Abstract

*Corruption is an extraordinary crime that requires special attention in Indonesia. Corruption not only harms the country's wealth and finances, but corruption also diminishes the legitimacy of law enforcement by destroying public trust in the law. In law enforcement efforts to eradicate criminal acts of corruption, legal certainty is needed so that judges can make decisions that are fair and beneficial to society. However, there are problems related to the legal interpretation of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (hereinafter referred to as the PTPK Law), especially in the explanation section. article regarding acts against material law (*Materiele Wederrechtelijkheid*). This issue arose as a result of a judicial review to the Constitutional Court with Decision Number 003/PUU-VI/2006. Therefore, to answer this problem, it is necessary to know*

Keywords: Corruption;
Acts Against Material
Law; Constitutional
Court Decision
003/PUU-VI/2006

how to regulate and interpret as well as the existence of acts against material law (materiele wederrechtelijkheid) in a negative sense towards criminal acts of corruption. The research method used is descriptive normative research. The results of the study revealed that material unlawful acts in a positive sense as a result of the birth of a Constitutional Court decision are considered contrary to Article 28 D of the 1945 Constitution, so that only material unlawful acts in a negative function are still valid. Then in the embodiment of the offense, the judge must carry out an ideal legal interpretation in order to create legal certainty regarding Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada, sehingga bukan menjadi suatu kajian yang baru bagi Indonesia bahkan dunia internasional. Perhatian dan keprihatinan terhadap fenomena korupsi sesungguhnya tidak dapat dielakkan dari kekuasaan yang berdaulat (*Soeverignty*), maka dari itu tindak pidana korupsi selalu diidentik dengan aktor (orang) yang memiliki kekuasaan di suatu ketatanegaraan. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada demokrasi (sistem politik modern) dikategorikan sebagai salah satu negara dengan jumlah korupsi terbanyak di dunia. Semakin hari, jumlah kasus korupsi semakin meningkat dengan pelaksanaan yang kian beragam.¹

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan oleh orang terhormat, berkuasa, dan memiliki kewenangan, untuk melakukan suatu perbuatan tidak patut, dan merusak perasaan masyarakat banyak karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.² Sehingga untuk memberantasan tindak pidana korupsi tersebut dibutuhkannya *extra ordinary instrument* guna memberikan efek jera yang luar bisa terhadap pelakunya. Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama sekali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.³

Saat ini tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kemudian melirik dan menelaah kedalam UU PTPK terdapat perubahan terhadap pengertian korupsi dengan aturan terdahulu, yaitu dengan memasukkan unsur melawan hukum ke dalam perumusan delik dengan tujuan awalnya untuk dapat menjangkau berbagai modus operandi korupsi, dan meminimalisasi celah hukum yang dijadikan para pelaku sebagai alasan untuk melepaskan diri dari jerat hukum.⁴

Unsur perbuatan melawan hukum tersebut khususnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK :

¹ Romli Atmasasmita, 2007, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Penelitian Pembinaan Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, hlm. 9.

² Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 3.

³ Elwi Danil, 2011, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.5.

⁴ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal diatas memiliki 3 (tiga) unsur utama untuk dapat dikatakan telah terpenuhinya tindak pidana korupsi, yaitu :⁵

1. secara melawan hukum;
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Namun unsur melawan hukum dalam UU PTPK ini, khususnya dalam bagian penjelasan pasal menuai Problematika akibat lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 003/PUU-VI/2006. Dimana di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.....”. Kemudian dalam terminologi hukum pidana dikenal adanya dua bentuk perbuatan melawan hukum materiil ini, yaitu perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif dan perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif.

Akan tetapi, gejala permasalahan makna perbuatan melawan hukum materiil ini berakar dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya berpendapat bahwa :

“... pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasan dan kalimat, “.....dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, telah melahirkan norma baru, konsep perbuatan melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatuhan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup di dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan, adalah suatu ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari yang satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya. Kemudian jika dicermati dalam isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seyogianya hanya dimaknai bahwa perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif saja yang dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Namun apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil tidak mengikat secara hukum secara menyeluruh,⁶ maka telah terjadi kekosongan

⁵ Abdul Latif, *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*, Jurnal: Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, hlm. 56.

hukum dan justru menimbulkan kekaburan makna melawan hukum itu sendiri. Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi diatas Komariah Emong Supardjaja berpendapat:

“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sampai dijelaskan atau disebutkan mana diantara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu, kiranya tidak akan ada perbedaan pendapat jika dikatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu bahwa, yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja, sedangkan ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif tetap masih berlaku.”⁷

Perihal problematika lahirnya putusan Mahkamah konstitusi ini, dapat dinilai bahwa Mahkamah Konstitusi terlalu berpijak pada paham positivistik murni, dimana mengakibatkan hakim (dalam ruang lingkup Mahkamah Agung) yang memegang peranan dalam mengadili perkara, perlu melakukan penafsiran atau bahkan penemuan hukum untuk mempertimbangkan pemberlakuan sifat melawan hukum materiil ini khususnya pula pengejawantahan perbuatan melawan hukum materiil dalam artian negatif yang masih berlaku.

Disisi lain hal ini juga berakibat penerobosan, inkonsistensi dan dualisme sikap hakim dalam memaknai unsur melawan hukum materiil terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang diyakini oleh para hakim perlu untuk dilakukan. Hal ini terbukti dari putusan hakim-hakim yang masih menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam artian positif dalam putusannya, padahal seyogianya ajaran melawan hukum materiil dalam artian negatiflah yang harus diterapkan guna terpenuhinya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Maka dari latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Pengaturan Dan Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*) Dalam Arti Negatif Terhadap Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi?

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini sudah jelas bertumpu pada penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif ialah jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁸ Dalam penelitian normatif ini penulis akan mengacu kepada undang-undang, buku-buku dan putusan pengadilan untuk memecahkan permasalahan penelitian yang penulis angkat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Lihat pada bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

⁷ Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Jakarta, hlm 90-91.

⁸ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.14.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian di dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (.....)”.

Dengan demikian, secara *expressis verbis*, pembentuk UU PTPK hendak menegaskan bahwa unsur melawan hukum dalam pasal ini, harus dimaknai sebagai melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil dengan fungsi positif (memperluas ruang lingkup rumusan delik), yaitu membuka ruang bagi dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, serta dengan fungsi negatif untuk menjamin rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Di dalam beberapa literatur, pengertian melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi positif tadi digunakan untuk membedakannya dengan fungsi negatif (membatasi ruang lingkup rumusan delik), yaitu ketiadaan sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan yang secara nyata dilakukan (secara materiil), meskipun pada dasarnya telah memenuhi rumusan delik.⁹

Ajaran ini dijadikan sebagai alasan pembenar, di luar alasan-alasan pembenar yang telah diatur oleh undang-undang. Jika diulas dari sejarahnya, pengaturan tindak pidana yang kemudian memuat pengaturan melawan hukum sebagai unsur korupsi ini telah dapat ditemui di dalam peraturan yang pertama kali dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana korupsi secara khusus, yakni Peraturan Penguasa Militer No. 6 Tahun 1957. Ketika peraturan tersebut diganti setahun kemudian, karena Undang-Undang Darurat yang menjadi dasar keberlakuannya dicabut, perbuatan melawan hukum memperkaya diri dirumuskan sebagai bentuk korupsi lainnya yang diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang yang dikeluarkan pada tahun 1958.

⁹ Shinta Agustina, dkk, 2016, *Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*, LeIP, Jakarta, hlm. 12

Namun, pengaturan bentuk korupsi dengan unsur melawan hukum ini tidak lagi muncul di dalam Undang-Undang No.24/Prp/1960 dan menggantikannya dengan unsur kejahatan atau pelanggaran. Pengertian melawan hukum baru kembali disebut lagi secara khusus sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi di dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan delik yang kurang lebih sama, hanya dengan sedikit perubahan saja, dapat dijumpai pula di dalam undang-undang yang berlaku saat ini, tepatnya di dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.¹⁰

Unsur melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk ada atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan, baik tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi. Konsekuensi tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Menurut Philipus M. Hadjon,¹¹ tanggung jawab jabatan, difokuskan pada legalitas tindakan dengan parameternya peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sedang tanggung jawab pribadi, difokuskan pada perlakuan atau perbuatan tercela dalam konteks tanggung jawab pidana, yakni tanggung jawab atas perbuatan yang tidak patut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena itu bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Namun penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil.....” menuai problematika setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif telah bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga yang dapat diberlakukan oleh hakim hanya perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif saja.

2. Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Seorang hakim dalam melahirkan suatu putusan tentulah membutuhkan tafsiran-tafsiran hukum yang bertujuan untuk menciptakan suatu putusan yang baik dan benar. Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.¹² Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan (makalah)*, dalam Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010, di Bogor.

¹² Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Media Neliti, Volume VI Nomor 11, Januari Juni 2014, hlm. 10-11.

itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.

Tentunya langkah melakukan penafsiran hukum khususnya hukum pidana, haruslah memperhatikan eksistensi asas legalitas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Namun akibat semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka hukum pun termasuk asas legalitas menyelaraskan diri dengan perkembangan tersebut. Salah satu penyelarasan hukum tersebut ialah dengan memasukkan unsur perbuatan melawan hukum materiil dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, perumusan delik ini bertujuan untuk dapat menjangkau berbagai modus operandi korupsi, dan meminimalisasi celah hukum yang dijadikan para pelaku sebagai alasan untuk melepaskan diri dari jerat hukum.¹³ Seyogianya perbuatan melawan hukum materiil ini ialah suatu perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pada hukum tidak tertulis (hukum yang hidup didalam masyarakat). Tentunya ini bertentangan dengan makna dari asas legalitas, namun hal ini juga dikarena kekhasan yang dimiliki oleh UU PTPK sebagai suatu Undang-Undang khusus.

Kemudian terjadi problematika dalam makna frasa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK khususnya pada bagian penjelasan pasal, hal ini diakibatkan karena keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 003/PUU-VI/2006 yang memutuskan bahwa:

“... pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasanannya dan kalimat, “.....dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tentang unsur melawan hukum, telah melahirkan norma baru, konsep perbuatan melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatuhan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup di dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan, adalah suatu ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari yang satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya.

Dimana secara sederhana pada pokok permasalahannya, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif yang terdapat dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dengan itu menurut

¹³ Chaerudin, dkk, *Loc.Cit.*,

pandangan ahli, salah satunya ialah Komariah Emong Sapardjaja¹⁴ menyatakan perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif masih sah untuk diberlakukan.

Namun putusan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini masih belum di indahkan secara sempurna oleh hakim-hakim. Dimana hakim masih mengejawantahkan perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif dalam beberapa putusannya. Tentunya hal ini berakibat penerobosan, inkonsistensi dan dualisme sikap hakim dan peradilan dalam memaknai unsur melawan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang diyakini oleh para hakim dan peradilan untuk perlu dilakukan. Hal ini terbukti dari putusan hakim yang masih menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam arti positif dalam putusannya, padahal seyogianya ajaran melawan hukum materiil dalam arti negatiflah yang harus diterapkan guna terpenuhinya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kemudian untuk menjawab persoalan mengapa hakim-hakim dalam ruang lingkup peradilan Mahkamah Agung tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif, dapat diperhatikan terlebih dahulu kedalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dimana yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, menurut hemat penulis dapat saja hakim memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁵

Putusan hakim yang sedemikian ini adalah putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”. Yang harus ditegakkan oleh Hakim, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bukan hanya hukum saja, yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Antara hukum dan keadilan, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah merupakan dwitunggal yang harus ditegakkan oleh Hakim. Selama Hakim dalam menyusun putusannya memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan penjelasannya, selama itu pula hakim mempunyai dasar hukum untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang positif, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hal ini seyogianya juga sejalan dengan prinsip hakim yang bersifat independen atau mandiri. Namun memang putusan hakim yang beririsan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat menyebabkan kerancuan hukum bagi masyarakat dalam

¹⁴ Komariah Emong Sapardjaja, *Loc.Cit.*,

¹⁵ Abdul Latif, *Op.Cit.*, hlm. 67.

memahami bagaimana sebetulnya seorang Hakim dalam menegakkan suatu hukum. Tentunya hal ini terjadi akibat duolisme dan inkonsistensi hakim dalam menerapkan suatu hukum yang ada didalam Undang-Undang khususnya mengenai Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Padahal Mahkamah Konstitusi telah berpandangan bahwa ketika perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif diterapkan maka hal tersebut telah bertentangan dengan asas legalitas sebagai ciri khas hukum pidana dan telah bertentangan pula dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan.

B. Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (*Materiele Wederrechtelijkheid*) Dalam Arti Negatif Terhadap Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Pergeseran Perbuatan Melawan Hukum Formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*)

Dalam perumusan tindak pidana korupsi, istilah “melawan hukum” sudah dikenal sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/ PM/11/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Harta Benda yang asal mulanya diperoleh dengan Perbuatan Melawan Hukum.¹⁶ Pasal 1 peraturan tersebut menentukan bahwa “perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan atau kelalaian yang a) mengganggu hak orang lain, (dst.)”. Namun, diaturnya konsep melawan hukum sebagai unsur, baru muncul di dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958 (Peperpu) yang ditetapkan pada tanggal 16 April 1958 dan disiarkan dalam Berita Negara No. 40/1958.¹⁷

Pasal 3 Peperpu No. Prt/Peperpu/013/1958 tadi mengatur tentang tindak pidana “korupsi lainnya”¹⁸ dan secara eksplisit menyebutkan “melawan hukum” sebagai unsur dari kedua bentuk perbuatan tersebut. Kedua perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana “korupsi lainnya” di situ adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran masyarakat;

¹⁶ Peraturan ini adalah satu dari tiga serangkai peraturan penguasa militer yang dikeluarkan dalam rangka pemberantasan korupsi, yang ditunjukkan oleh adanya ‘perilaku orang-orang yang tidak bermoral yang mengambil alih perusahaan Belanda (nasionalisasi), tanpa modal sepeserpun’. Dua peraturan lainnya adalah Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di Seluruh Wilayah Indonesia tanggal 9 April tahun 1957 No: Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Penguasa Militer Atas Daerah Angkatan Darat di Seluruh Wilayah Indonesia tanggal 21 Mei 1957 No: Prt/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda. Lihat Chandra M. Hamzah, 2015. “Memahami Kembali Unsur Melawan Hukum dan Menyalahgunakan Kewenangan Pada UU Tipikor.” Presentasi pada workshop II JSSP, 18 November 2015.

¹⁷ Peraturan ini awalnya berlaku untuk lingkungan militer Angkatan Darat, namun diperluas untuk lingkungan Angkatan Laut dengan Surat keputusan KSAL Nomor ZI/I/7, tanggal 17 April 1958 yang diumumkan dalam Berita Negara Nomor 42/1958. Andi Hamzah, 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 47.

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut mengatur tentang korupsi pidana dan korupsi lainnya, yang masing-masingnya diperikan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

¹⁹ Bentuk “korupsi lainnya” ini bukanlah tindak pidana karena terhadap perbuatan tersebut tidak terdapat sanksi pidana. Namun Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkaranya atas dasar gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat memutuskan harta benda tergugat yang diperoleh dari perbuatan korupsi itu dirampas untuk negara. Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 48.

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Namun, ketika Peperpu tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24/Prp/1960, perbuatan “korupsi lainnya” tadi tidak lagi diatur. Rumusan tindak pidana korupsi lainnya ini diatur kembali (dengan sedikit perbedaan) sebagai tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU Nomor 3 Tahun 1971. Setelah UU ini diganti pada awal reformasi dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), rumusan tindak pidana korupsi dengan unsur melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.²⁰ Meskipun unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah diakomodir namun dalam praktek penanganan perkara tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor saat ini ternyata memperlihatkan berbagai permasalahan terkait penerapan unsur melawan hukum, karena adanya perbedaan pandangan di antara para penegak hukum, tentang arti atau makna unsur melawan hukum dalam UU PTPK.²¹

Seyogianya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif di mana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil tersebut dalam hukum pidana dipengaruhi dari pengertian luas ajaran perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata melalui *arrest Cohen-Lindenbaum* tanggal 31 Januari 1919.²²

Pada dasarnya, pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materiil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Konkritnya, yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materiil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.

Tegasnya, landasan, terobosan dan pergeseran pengertian “*wederrechtelijk*”, khususnya perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian perbuatan melawan hukum secara luas dari hukum perdata. Praktik peradilan khususnya melalui yurisprudensi maka Mahkamah Agung RI juga telah memberikan nuansa baru perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana.

Akan tetapi juga Mahkamah Agung dengan melalui yurisprudensinya melakukan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah fungsi positif melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari

²⁰ Shinta Agustina, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 41.

²¹ *Ibid.*,

²² Luh Rina Apriani, *Relevansi Fakta Hukum Dalam Penggunaan Sifat Melawan Hukum Negatif (Kajian Putusan Nomor 29/Pid.B/2007/PN/PL.R)*, Jurnal Yudisial, Vol-Iv/No-01/April/2011, Hlm. 6.

segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut.²³

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menentukan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan (...)”. Dan menurut penjelasan pasal tersebut, “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...)”.

Dengan demikian, secara *expressis verbis*, UU PTPK hendak menegaskan bahwa unsur melawan hukum dalam pasal ini, harus dimaknai sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Dengan kata lain, melawan hukum dalam UU ini adalah melawan hukum dalam arti luas. Dalam prakteknya, beberapa putusan hakim dalam perkara korupsi juga telah memperlihatkan penerapan unsur melawan hukum dalam arti luas ini.²⁴ Namun, melalui putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK di atas tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum. Penjelasan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil.

Sejak keluarnya putusan tersebut, terjadi inkonsistensi dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) tadi. Sebagian hakim dalam putusannya secara jelas menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat mengikat. Namun terdapat pula sebagai putusan hakim yang masih menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam arti positif. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final and binding (mengikat). Hendaklah sebaiknya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti positif bertentangan dengan 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah ditaati oleh hakim agar tidak terciptanya duolisme dan inkonsistensi dalam setiap putusan hakim itu sendiri.

2. Inkonsistensi Sikap Mahkamah Agung Terhadap Pengejawantahan Sifat Melawan Hukum Materil (*Materiele Wederrechtelijkheid*) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Hakim dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan, seharusnya juga berpijak pada kepastian hukum yang telah di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu perbuatan melawan hukum materiil yang dimaknai dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif. Penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif ini selain bentuk pengejawantahan terhadap kepastian hukum,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983, tanggal 28 Desember 1983, Putusan No. 2608 K/Pid/2006, dan Putusan No. 103 K/Pid/2007, tanggal 28 Februari 2007.

namun juga bentuk perlindungan keadilan hukum bagi subjek hukum agar dapat terhindar dari malpraktik penegakan hukum.

Seyogianya pengejawantahan penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif pertama sekali dilatar belakangi dari kasus Machroes Effendi yang menjabat sebagai patih pada kantor bupati sambas yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 372 jo. Pasal 52 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.²⁵ Dalam kasus tersebut pada pokok perkaranya sebagai berikut (ME) sebagai patih di kantor Bupati Sambas telah mengeluarkan DO Gula insentif padi yang menyimpang dari tujuannya, yang mana gula tersebut hanya bisa dikeluarkan dalam rangka pembelian padi untuk pemerintah.

Akan tetapi (ME) mengeluarkan DO gula insentif tersebut untuk seorang pemborong PKPN Singkawang, keperluan hari natal, para pegawai Kabupaten, untuk front nasional, KODIM dan keperluan lainnya seperti ongkos pengangkutan, giling, buruh, dan jasa-jasa lain. Sementara untuk kelebihan harga penjualannya oleh terdakwa digunakan untuk pembangunan rumah milik pemerintah daerah. Sehingga dari perbuatan terdakwa Pengadilan Negeri Singkawang dalam Putusannya tanggal 24 September 1964 menghukum (ME) dengan hukuman penjara selama 5 1 Tahun 6 bulan, namun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusannya tertanggal 27 Januari 1965 melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, yang diperkuat dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung (Putusan MA Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966) dengan pertimbangan hukum, “meskipun perbuatan terdakwa sungguh merupakan tindakan yang menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan oleh yang berwajib namun perbuatan tersebut jika ditinjau dari sudut kemasyarakatan justru menguntungkan masyarakat daerah karena melayani kepentingan umum”²⁶

Dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada 3 (tiga) sifat hilangnya unsur (*bestandellen*) melawan hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor tersebut ialah :

1. negara tidak dirugikan;
2. kepentingan umum dilayani dan;
3. terdakwa tidak mendapat untung.²⁷

Apabila ketiga sifat hilangnya unsur melawan hukum materiil dalam arti negatif ini terpenuhi maka terdakwa dapat lepas dari segala tuntutan. Selain itu, Mahkamah Agung berpendirian dengan membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi bahwa hilangnya sifat melawan hukum dapat juga dikarenakan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis sebagaimana pertimbangan itu disebutkan dengan redaksional sebagai berikut:

“bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas keadilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana Pengadilan Tinggi

²⁵ Chidir Ali, 1979, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 15.

²⁶ Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Jakarta, hlm. 90.

²⁷ Majalah Mahkamah Agung RI, https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page67.html, diakses pada 15 Maret 2023, Pukul 12.32 WIB.

dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa.”

Dengan tolok ukur sebagaimana dimensi di atas, maka berdasarkan kasus Machroes Effendi inilah timbul suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang jelas menganut asas “perbuatan melawan hukum materiil” (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam fungsi negatif guna terwujudnya keadilan hukum. Seyogianya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif ini kemudian diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang pada pokok putusannya menyatakan bahwa “sifat ajaran melawan hukum materiil dalam arti positif bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Namun pada kenyataannya hingga saat ini hakim masih tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif tersebut. Tentunya akibat putusan hakim yang tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membuktikan bahwa hakim telah bersikap Inkonsisten terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* (mengikat). Sehingga hal ini tentunya akan menyebabkan dualisme sikap hakim dalam melahirkan putusan perbuatan melawan hukum materiil terhadap perkara tindak pidana korupsi. Padahal seharusnya hakim yang memutus suatu perkara di pengadilan harus mengombinasikan tiga hal secara simultan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tugas ini tentu saja tidak mudah dilaksanakan. Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* atas tindakan seseorang terhadap orang lain, karena hukum telah dianggap sebagai rujukan terakhir untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam masyarakat.²⁸

Kepastian hukum ini, dalam teori ilmu hukum, sering diganti dengan istilah *predictability*. Maksudnya, penegakan hukum itu idealnya harus dapat diprediksi, pihak yang salah akan diputus bersalah dan pihak yang benar akan diputus benar. Sebaliknya, pihak yang salah diputus benar dan pihak yang benar diputus salah oleh pengadilan. *Predictability* ini menjadi elemen amat penting untuk menjaga keadaan hukum tetap sebagai rujukan terakhir dalam masyarakat dan melindungi kewibawaan hukum itu sendiri. Tetapi, fakta empiris lebih menunjukkan lembaga peradilan kita sering membuat putusan yang *unpredictable*.²⁹

Unsur kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum mempunyai makna filosofis yang amat mendalam, yaitu karena hukum ditujukan untuk manusia, maka harus memberi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi manusia. Kemanfaatan ini terutama berbentuk terlindunginya kepentingan satu pihak dari perampasan yang dilakukan pihak lain. Sedangkan unsur keadilan dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya paling *genuine* dan hakiki dari hukum itu sendiri. Aliran etis dalam hukum berpendapat, hukum dibuat dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Pengadilan berfungsi amat vital dalam menopang pelaksanaan ide-ide hukum (*das sollen*) menjadi kenyataan-kenyataan hukum (*das sein*).

Sehingga Oliver Wendel Holmes mengatakan, “*Law is what the courts will do in fact*” (Holmes, 1979: 409).³⁰ Karena itu, hakim sebagai aktor penegak hukum utama di pengadilan

²⁸ Luh Rina Apriani, *Op.Cit.*, hlm. 11.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

harus benar-benar melakukan “konkretisasi dan konsistensi dalam penegakan hukum” dengan tetap memperhitungkan perasaan keadilan masyarakat. Konkretisasi hukum berarti hakim telah menghidupkan pasal-pasal mati dalam sebuah peraturan perundang-undang (*law in the book*) menjadi suatu putusan nyata (*law in action*) untuk memberikan putusan terhadap suatu peristiwa hukum. Konstisten artinya hakim haruslah memiliki keseragam dalam menegakkan suatu hukum dengan cara memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri. Namun alangkah lebih baiknya ketika hakim mematuhi dan mengejawantahkan hukum yang telah dibuat, khususnya pengejawantahan secara tegas dan jelas terhadap eksistensi perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatif tersebut.

KESIMPULAN

Unsur melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting dan menentukan untuk ada atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan. Unsur melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah menuai problematika dalam proses penegakan hukumnya. Hal ini dilatar belakangi dari hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi terhadap makna frasa melawan hukum dalam dalam bagian penjelasan pasal tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No.003/PUU-VI/2006 yang memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tentang unsur melawan hukum materiil dalam arti positif, telah melahirkan norma baru dan telah bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dalam rumusan pasal ini hanya dapat diberlakukan perbuatan melawan hukum materiil dalam artian negatif saja.

Terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif di mana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*). Kemudian pergeseran ini semakin diperkuat dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VI/2006 yang menyatakan pada pokok putusannya bahwa perbuatan melawan hukum materiil dari arti positif bertentangan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam artian bahwa perbuatan melawan hukum materiil dalam arti negatiflah yang harus diterapkan oleh hakim untuk memutus perkara tindak pidana korupsi. Namun hakim dalam beberapa putusannya tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan tetap menerapkan ajaran melawan hukum materiil dalam arti positif, sehingga hal ini tentunya menyebabkan hakim telah bersikap inkonsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tindakan hakim ini tentunya bertentangan dengan kepastian hukum yang telah dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi guna terciptanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif. *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*. Jurnal: Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010.
- Afif Khalid. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Media Neliti. Volume VI Nomor 11, Januari Juni 2014.
- Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama. Bandung.

- Chidir Ali. 1979. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*, Bina Cipta. Bandung.
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni. Jakarta.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni. Jakarta..
- Luh Rina Apriani. *Relevansi Fakta Hukum Dalam Penggunaan Sifat Melawan Hukum Negatif (Kajian Putusan Nomor 29/Pid.B/2007/PN/PL.R)*, Jurnal Yudisial. Vol-Iv/No-01/April/2011.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Philipus M. Hadjon. *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Atas Tindak Pemerintahan (makalah)*. dalam Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 25 April s/d 12 Mei 2010. Bogor.
- Romli Atmasasmita. 2007. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Badan Penelitian Pembinaan Nasional Departemen Hukum Dan HAM. Jakarta.
- Shinta Agustina, dkk. 2016. *Penjelasan Hukum : Sifat Melawan Hukum Dalam Kasus Korupsi*. LeIP. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.